



**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DESA TANJUNGPURA  
NOMOR : 188.45/17/19.04.03.2009/2023**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGURUS PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA**

**DESA TANJUNGPURA KECAMATAN SUNGAISELAN  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
TAHUN 2023**

**KEPALA DESA TANJUNGPURA,**

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam upaya mempersiapkan para remaja pada masa yang akan datang untuk menjadi keluarga kecil, bahagia dan sejahtera,
  2. Bahwa dalam rangka membantu remaja untuk mendapatkan informasi dan konseling yang cukup dan benar tentang Program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja,
  3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 diatas maka dipandang perlu untuk menetapkan Susunan Pengurus Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja Desa Tanjungpura untuk tahun 2023.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor : 100, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3495).
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka Tengah dan Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3553);
7. Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Anak ( Convention On The Rights Of The Child) ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 57);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNGPURA KECAMATAN SUNGAISELAN KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN KELOMPOK PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA DESA TANJUNGPURA KECAMATAN SUNGAISELAN KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023**

- Kesatu :** Menetapkan Nama-nama Pengurus Pusat Informasi dan Konseling Remaja Desa Tanjungpura sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- Kedua :** Tugas dan wewenang Pengurus Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang dibentuk , untuk memberikan informasi PKBR, Ketrampilan hidup, pelayanan konseling dan rujukan PKBR bagi para remaja.
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Tanjungpura  
Pada tanggal : 04 Januari 2023  
Kepala Desa Tanjungpura

  
**HERRY GUNAWAN, S.IP**

Lampiran keputusan Kepala Desa  
Tanjungpura  
Nomor : 188.45/ /19.04.03.2009/2023  
Tanggal : 04 Januari 2023

## **TENTANG**

### **PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA DESA TANJUNGPURA TAHUN 2023**

**PENANGGUNG JAWAB** : KEPALA DESA  
**PEMBINA** : 1. LUKMAN HAKIM  
2. YUSRO SALINA

**PENDIDIK SEBAYA** : 1. RAFTI ZUFIAH

**KONSELOR SEBAYA** : 1. ARENZA

**PENGURUS**  
**KETUA** : KANZA CINTA DARIL  
**SEKRETARIS** : ABDUL BASIR  
**BENDAHARA** : AHMAD FAUZAN

**ANGGOTA** : 1. IRGI FAHREZI  
2. ARENZA  
3. RAFTI ZUFIAH

Ditetapkan di : Desa Tanjungpura  
Pada tanggal : 04 Januari 2023

Kepala Desa Tanjungpura



**HERRY GUNAWAN, S.IP**

Tembusan :

1. Kepala DPPKBPPPA Kab. Bangka Tengah
2. Camat Sungaiselan